



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 24 /I.04-WK/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI

KEGIATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan *database* peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu dilaksanakannya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 183);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

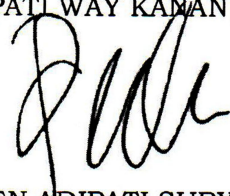
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI KEGIATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Angger Purwo Nugroho, S.Kom., M.T.I. sebagai Tenaga Ahli Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000,-.

KETIGA...

- KETIGA : Tenaga Ahli Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. mengelola *database website* JDIH;
 - b. melaksanakan pemeliharaan *website* JDIH; dan
 - c. melaksanakan pengembangan *website* JDIH.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Yang bersangkutan.